



SALINAN

BGR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR

NOMOR 54 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOGOR TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung Penyusunan Laporan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan wajib menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) serta melakukan penilaian atas efektivitas penerapan PIPK;
- c. bahwa untuk mendukung penyusunan laporan keuangan yang andal, memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan serta memastikan efektivitas penerapan dan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), perlu membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bogor Tahun 2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09.2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan

Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
17. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657008/2026.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dalam Diktum KESAYU bertugas :
- a. Melakukan penyusunan laporan Tim Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah dan Pelaporan Keuangan;
 - b. Melaksanakan koordinasi bersama lintas sub bagian Intern Pemerintah dan Pelaporan Keuangan (PIPK);
 - c. Memberikan dukungan dalam rangka kelancaran proses pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melaksanakan perintah atasan terkait kegiatan penyusunan PIPK di satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
 - e. Membantu penyusunan draft kegiatan PIPK;
 - f. Melaksanakan koordinasi bersama Ketua Divisi sesuai dengan unit kerja; dan
 - g. Melakukan dokumentasi kegiatan.
- Tim Penilai PIPK sebagaimana dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
 - b. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 - c. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab; dan
 - d. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Keputusan biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum sesuai Surat Pengeaahan Daftar Iaian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657008/2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 24 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR,

ttd,

HANGGA PRAMADITYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM



EMILIA KURNIASARI, SE

LAMPIRAN
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR
54 TAHUN 2026 TENTANG TIM
PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN
2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016**

NO	NAMA NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4
a.	TIM PENYUSUN		
1.	Gumilar Darmadi, SE., MM NIP. 198208052009121002	Pembina Tk.I, IV/a	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik
2.	Pipiet Nurpitawaty, S.Pd NIP. 197809202007012001	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
3.	Emilia Kurniasari, SE NIP. 197905052009122001	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
4.	Regia Rahmania, S.IP NIP. 198612152010122004	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
5.	Indra Mahendra, S.Sos NIP 198902262025211007	IX	Fungsional Tertentu
b.	TIM PENILAI		
1.	Gumilar Darmadi, SE., MM NIP. 198208052009121002	Pembina Tk.I, IV/a	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik
2.	Pipiet Nurpitawaty, S.Pd NIP. 197809202007012001	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
3.	Emilia Kurniasari, SE NIP. 197905052009122001	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

4.	Regia Rahmania, S.IP NIP. 198612152010122004	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
5.	Salman Alfarisi, S.Kom NIP. 199909222025061008	Penata Muda III/a	Fungsional Umum

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

HANGGA PRAMADITYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM



EMILIA KURNIASARI, SE